



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/05 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gg Pasar Anyar Kelurahan Rejasari Rt/Rw. 04/01, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Dodi Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H., Rio Cahyandaru, S.H., Faiq El Hima, S.H., dan Kastam, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 04 Januari 2021 dan Surat Kuasa No. 88/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 249/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampurna Mild didalamnya 1 (satu) plastic bening berisi sabu dengan berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) unity HP Xiomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas canklong kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BCA nomor Kartu 6019005006703362;

Dikembalikan kepada terdakwa Samsu Arifin;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Pjangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pangkalan ojeg Selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sedang menunggu untuk menjemput temannya sesama sopir;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat sepeda motor yang berboncengan melingwasi dirinya dan terdakwa merasa bahwa dirinya sedang diawasi petugas karena dirinya membawa barang haram berupa sabu di dalam tas cangklong warna biru miliknya sehingga terdakwa secara reflek mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang kearah kiri badan terdakwa sambil matanya mengawasi pengendara tersebut, tidak lama kemudian datang sebuah mobil lalu turun 2 (dua) orang langsung mendekati terdakwa dan langsung



menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya terdakwa ditanya identitasnya lalu beberapa saat kemudian dating 2 (dua) orang yang berboncengan kangsung mendekati terdakwa lalu langsung menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Resnarkoba dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di daamnya ada sebungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut diberi No Lab.2683/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5568/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08338 gram yang tersimpan di dala bungkus rokok Sampurna Mild dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti BB-5568/2020/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Pjangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pangkalan ojeg Selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sedang menunggu untuk menjemput temannya sesama sopir;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat sepeda motor yang berboncengan melngawasi dirinya dan terdakwa merasa bahwa dirinya sedang diawasi petugas karena dirinya membawa barang haram berupa sabu di dalam tas cangklong warna biru miliknya sehingga terdakwa secara reflek mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang kearah kiri badan terdakwa sambil matanya mengawasi pengendara tersebut, tidak lama kemudian datang sebuah mobil lalu turun 2 (dua) orang langsung mendekati terdakwa dan langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya terdakwa ditanya identitasnya lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan kangsung mendekati terdakwa lalu langsung menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Resnarkoba dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa lalu disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di daamnya ada sebungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forenseik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut diberi No Lab.2683/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5568/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08338 gram yang tersimpan di dala bungkus rokok Sampurna Mild dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti BB-5568/2020/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gondo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perkara kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polresta Banyumas dari Sat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi beli narkotika jenis sabu selanjutnya saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB terdakwa sedang berada di Pangkalan ojeg Selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas seperti sedang menunggu seseorang, lalu saksi bersama-sama temannya menggunakan sepeda motor berboncengan mengawasi terdakwa, tiba-tiba terdakwa yang seperti mengetahui sedang diawasi petugas lalu seperti mengambil sesuatu dalam tas lalu membuan disampin kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya langsung mendekati terdakwa sambil menanyakan sedang apa dan menecek apa yang telah dibuang oleh terdakwa ternyata sebuah bungus rokok yang di dalamnya ada plastik yang didua narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pwt



selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perkara kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polresta Banyumas dari Sat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi beli narkoba jenis sabu selanjutnya saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB terdakwa sedang berada di Pangkalan ojeg Selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas seperti sedang menunggu seseorang, lalu saksi bersama-sama temannya menggunakan sepeda motor berboncengan mengawasi terdakwa, tiba-tiba terdakwa yang seperti mengetahui sedang diawasi petugas lalu seperti mengambil sesuatu dalam tas lalu membuan disamping kiri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya langsung mendekati terdakwa sambil menanyakan sedang apa dan menecek apa yang telah dibuang oleh terdakwa ternyata sebuah bungkus rokok yang di dalamnya ada plastik yang didua narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Pangkalan ojeg selatan perempatan terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sedang menunggu untuk menjemput temannya sesama sopir;
 - Bahwa terdakwa saat itu melihat sepeda motor yang berboncengan mengawasi dirinya dan terdakwa merasa bahwa dirinya sedang diawasi petugas karena dirinya membawa barang berupa sabu di dalam tas cangklong warna biru miliknya sehingga terdakwa secara reflek mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang ke arah kiri badan terdakwa sambil matanya mengawasi pengendara tersebut, tidak lama kemudian datang sebuah mobil lalu turun 2 (dua) orang langsung mendekati terdakwa dan langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya terdakwa ditanya identitasnya lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan langsung mendekati terdakwa lalu langsung menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Resnarkoba dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa lalu disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di dalamnya ada sebungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampurna Mild didalamnya 1 (satu) plastic bening berisi sabu dengan berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor Kartu 6019005006703362;
 - 1 (satu) unity HP Xiomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas cangklong kain warna biru;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2685/NNF/2020, hari Senin, 09 Nopember 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti No Lab.2683/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5568/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08338 gram yang tersimpan di dala bungkus rokok Sampurna Mild dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti BB-5568/2020/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sedang menunggu untuk menjemput temannya sesama sopir;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat sepeda motor yang berboncengan mengawasi dirinya dan terdakwa merasa bahwa dirinya sedang diawasi petugas karena dirinya membawa barang berupa sabu di dalam tas cangklong warna biru miliknya sehingga terdakwa secara reflek mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang kearah kiri badan terdakwa sambil matanya mengawasi pengendara tersebut,
- Bahwa tidak lama kemudian datang sebuah mobil lalu turun 2 (dua) orang langsung mendekati terdakwa dan langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya terdakwa ditanya identitasnya lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan langsung



mendekati terdakwa lalu langsung menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Resnarkoba dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di dalamnya ada sebungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut diberi No Lab.2683/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5568/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08338 gram yang tersimpan di dala bungkus rokok Sampurna Mild dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti BB-5568/2020/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim



yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative Kedua Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pangkalan ojeg selatan perempatan Terminal Purwokerto Kelurahan Pancurawis Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sedang menunggu untuk menjemput temannya sesama sopir

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu melihat sepeda motor yang berboncengan mengawasi dirinya dan terdakwa merasa bahwa dirinya sedang diawasi petugas karena dirinya membawa barang berupa sabu di dalam tas cangklong warna biru miliknya sehingga terdakwa secara reflek mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang kearah kiri badan terdakwa sambil matanya mengawasi pengendara tersebut,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang sebuah mobil lalu turun 2 (dua) orang langsung mendekati terdakwa dan langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya terdakwa ditanya identitasnya lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan langsung mendekati terdakwa lalu langsung menjelaskan bahwa mereka petugas kepolisian dari Resnarkoba dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di dalamnya ada sebuah bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut diberi No Lab.2683/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5568/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08338 gram yang tersimpan di dala bungkus rokok Sampurna Mild dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti BB-5568/2020/NNF tersebut positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana diuraikan diatas sebelum terjadi penangkapan kaena terdakwa merasa diawasi kemudian terdakwa mengambil sabu yang di taruh dalam sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dengan tangan kirinya lalu dibuang kearah kiri badan terdakwa sampai akhirnya ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan kepada diri terdakwa dan disekitar terdakwa ditemukan sebuah bungkus rokok Sampurna Mild yang di dalamnya ada sebungkus sabu dan terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang telah dibuang dan sebelumnya didapat dari membeli secara online sehingga selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris shabu yang ditemukan disekitar terdakwa dan diakui milik terdakwa yang dibeli secara online adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang demikian adalah termasuk dalam perbuatan memiliki narkotika golongan I dan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa seijin dari yang berwenang, sehingga unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

-----Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

-Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

-----Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 112 Ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa



serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samsu Arifin Alias Ipin Bin Sutiarjo** oleh karena itu dengan penjara selama :**4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampurna Mild didalamnya 1 (satu) plastic bening berisi sabu dengan berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) unity HP Xiomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas canklong kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BCA nomor Kartu 6019005006703362;

Dikembalikan kepada terdakwa Samsu Arifin;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021**, oleh kami, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Yudianto, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Tusirin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **M. Riza K. Hasan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video conference;

Hakim Anggota,

T.t.d

1. **Arief Yudianto S.H., M.H.**,

T.t.d

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.**,

Hakim Ketua,

T.t.d

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Tusirin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)